

BAB. IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan di BAB III di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang sudah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dilaksanakannya mediasi ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beriringan dengan itu, Pengadilan Negeri Semarang pun turut mengoptimalkan teknologi informasi (IT) dalam melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada praktiknya, mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang memiliki tahapan yang sama dengan mediasi pada perkara perdata lainnya, yaitu tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan tahap hasil akhir mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap awal bagi hakim pemeriksa perkara dan mediator untuk menyusun persiapan atau strategi sebelum proses mediasi. Pada tahap ini, penggugat dipanggil melalui *e-mail* dan tergugat dipanggil oleh PT Pos Indonesia melalui surat tercatat.

Tahap mediasi adalah tahap dimana para pihak bersengketa bertemu dan saling menyampaikan argumentasinya di depan hakim mediator. Tahap ini berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi sepanjang para pihak bersepakat. Selanjutnya adalah tahap akhir mediasi, yaitu tahap yang berisikan hasil akhir mediasi, baik sepakat untuk berdamai maupun gagal untuk berdamai. Bagi mediasi yang dinyatakan berhasil, maka hakim pemeriksa perkara akan membuat akta perdamaian secara tertulis. Sementara, bagi mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, maka hakim mediator wajib melaporkan kegagalan tersebut agar perkara dilanjutkan ke ranah persidangan

2. Mediasi memang dikemas efektif untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan ke pengadilan karena mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdiskusi dan menemukan akar permasalahan dengan bantuan hakim mediator. Ditambah lagi, hasil keputusan mediasi memiliki kekuatan yang sama mengikat dengan keputusan hakim biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR Ayat (2). Seturut dengan itu, dilihat dari teori efektivitas hukum, mediasi telah memenuhi 4 (empat) faktor yang terdiri dari adanya aturan hukum tentang mediasi, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat akan mediasi. Melalui mediasi ini, para pihak bersengketa diharapkan untuk tidak melanjutkan perkara ke persidangan sehingga mengurangi beban hakim dalam menerima, memeriksa, dan mengadili berkas perkara.

Kendati demikian, persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2021 – 2023 tidak pernah mencapai angka 10%, sementara pada perkara perceraian, persentase yang didapatkan hanya mencapai angka 1% saja. Rendahnya persentase keberhasilan mediasi perceraian menunjukkan bahwa secara praktik mediasi belum begitu efektif dalam meminimalisasi angka perceraian padahal aturan hukum yang mendasari mediasi selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang pada dasarnya sudah berperan aktif dalam mediasi, namun para pihak atau keluarga pihak lebih menginginkan terjadinya perceraian atas dasar alasan-alasan tertentu. Sebagai praktisi hukum, advokat dan hakim mediator sama sekali tidak mau memaksakan para pihak bersengketa untuk mempertahankan rumah tangganya karena para pihak dianggap lebih mengetahui masa depan yang terbaik bagi mereka.

3. Adapun hambatan dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dan upaya mengatasinya adalah:
 - a. Para pihak bersengketa atau keluarga tidak begitu memahami esensi pelaksanaan mediasi, akibatnya hakim mediator mengalami kesulitan karena para pihak cenderung tidak mau beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi. Alhasil, pengadilan harus memanggil pihak tersebut sebanyak 2 (dua) kali panggilan sidang sebelum mediasi dinyatakan gagal. Adapun upaya yang ditempuh adalah

hakim mediator berupaya untuk memberikan pemahaman kepada para pihak, baik secara langsung maupun meminta bantuan advokat/pengacara, terkait pentingnya mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dengan memberikan pemahaman tersebut, para pihak dimungkinkan dapat lebih terbuka pemikirannya sehingga bersedia untuk mengikuti tahapan mediasi dengan baik.

- b. Jumlah hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang sangat terbatas, sementara jenis perkara yang masuk ke pengadilan sangat banyak. Keterbatasan ini mengakibatkan jadwal pelaksanaan mediasi tergeser atau berubah dari jadwal sebenarnya sehingga para pihak atau advokat/pengacara lebih sering menunggu tanpa kepastian. Adapun upaya yang ditempuh Pengadilan Negeri Semarang adalah menjadwalkan pelaksanaan mediasi di pagi hari sebelum para hakim mediator sibuk mengikuti persidangan lain di jam-jam berikutnya. Dengan demikian, para pihak atau advokat/pengacara tidak lagi harus menunggu hakim selesai dalam mengikuti persidangan lain hingga sore hari
- c. Hakim mediator kurang berperan dalam mencapai kesepakatan para pihak, akibatnya mediasi lebih sering gagal terjadi karena para pihak tetap bersikeras untuk tidak mau berdamai. Meskipun tidak semua hakim memiliki sertifikasi mediator, sejatinya hakim mediator di Pengadilan Negeri Semarang selalu berperan atau berpartisipasi aktif sesuai dengan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Peraturan

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, hakim mediator tidak akan memaksakan para pihak untuk berdamai apabila terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi perselisihan atau kekerasan yang dapat mengancam keselamatan salah satu pihak

- d. Terkadang para pihak merasa mediasi bukan wadah yang aman dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Semarang telah menyediakan ruang kaukus atau mediasi yang aman, nyaman, dan tertutup guna menjaga kerahasiaan dan keamanan para pihak. Terkhususnya bagi perkara perceraian, diskusi atau pembicaraan yang dilakukan di ruang kaukus Pengadilan Negeri Semarang tidak akan terdengar oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan hakim mediator pun turut menjaga kerahasiaan meskipun bila pada akhirnya mediasi dinyatakan tidak berhasil

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Masyarakat pencari keadilan yang hendak mengajukan perceraian ke pengadilan hendaknya mencari tahu terlebih dahulu tahapan atau prosedur perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, terkhususnya mediasi yang menjadi bagian dari hukum acara perceraian. Dengan mengetahui tahapan tersebut, para para pihak dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mulai dari itikad baik

mengikuti mediasi, memilih mediator sesuai kebutuhan, hingga membawa dokumen-dokumen relevan yang dapat digunakan dalam proses mediasi

2. Advokat/pengacara yang diamanahkan untuk mendampingi pihak bersengketa, hendaknya tetap bersikap profesional dan tidak memaksakan kehendak hanya untuk menjaga kredibilitas profesi. Terkhususnya mediasi pada perkara perceraian, advokat sangat berperan penting dalam membantu hakim mediator untuj memberikan pemahaman bagi para pihak yang sedang mengalami rasa emosional tinggi dengan pihak lawan agar beritikad baik mengikuti tahapan-tahapan mediasi
3. Pengadilan Negeri Semarang sebaiknya memiliki kebijakan terkait penjadwalan ulang mediasi dengan memberikan alasan serta konsekuensi dari penjadwalan ulang tersebut. Pengadilan Negeri Semarang dapat memanfaatkan teknologi informasi (IT) dengan melakukan mediasi di luar jaringan (virtual) yang sudah disepakati oleh para pihak bersangkutan. Melalui kebijakan ini, Pengadilan Negeri Semarang bisa memastikan bahwa mediasi berjalan lancar tanpa harus ditunda-tunda
4. Hakim mediator yang bertugas sebagai penengah dalam perkara perceraian hendaknya lebih terampil dalam memahami kasus tanpa membela pihak manapun. Guna meningkatkan keterampilan tersebut, ada baiknya setiap hakim mediator wajib mengikuti pelatihan mediasi

yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, perlunya kualifikasi hakim yang ditunjuk sebagai mediator, seperti usia hakim mediator yang disarankan harus lebih tua daripada suami istri yang mengajukan gugat cerai.

5. Pemerintah Indonesia atau pembuat undang-undang hendaknya kembali memperbaiki atau menyempurnakan isi dari Undang-Undang Perkawinan untuk semakin menyulitkan terjadinya perceraian yang cuma-cuma, seperti membebankan biaya kepada pihak yang tidak beritikad baik. Selain itu, ada baiknya calon pasangan suami istri diberikan konseling selama berbulan-bulan dari lembaga agama (layanan pranikah) untuk memastikan kesiapan pasangan tersebut untuk menikah. Dengan diberikannya konseling atau bimbingan ini, dampak negatif perceraian di masa yang akan datang dapat dicegah atau diminimalisasi karena calon pasangan suami istri tersebut sudah mempersiapkan mental dan moralnya dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.